

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GANTI RUGI BARANG
DALAM AKAD SEWA MENYEWA ALAT *OUTDOOR*
(*STUDI KASUS DI PERSEWAAN ALAT *OUTDOOR* GREEN CAMP
JOMBANG*)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Kediri untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum (SH)



Oleh

M. KHAFID ASFANI

931209917

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
2024**

NOTA DINAS

Kediri, Juni 2024

Nomor :
Lampiran : 4 (empat berkas)
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di-

Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : M. Khafid Asfani

Nim : 931209917

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Barang Dalam Akad Sewa Menyewa Alat Outdoor (Studi Kasus Di Persewaan Alat Outdoor Green Camp Jombang)**

Setelah diperbaiki susunan serta materinya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai kelengkapan Ujian Akhir Sarjana Strata Satu (S-1) Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqosah.

Demikian Nota Dinas ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Sheyla Nichlatus Sovia, Lc., M.Ag

NIP. 199205312019032010

Pembimbing II



Muthi'ah Hijriyati, MTh.I., M.S.I

NIP. 198609202020122009

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GANTI RUGI BARANG
DALAM AKAD SEWA MENYEWA ALAT *OUTDOOR* (STUDI KASUS DI
PERSEWAAN ALAT OUTDOOR GREEN CAMP JOMBANG)

M. Khafid Asfani

9312.099.17


Telah diajukan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Kediri pada Rabu, 19 Juni 2024

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI
NIP. 196203041998032001

(.....)



2. Penguji I

Sheyla Nichlatus Sovia, Lc., M.Ag
NIP. 199205312019032010


(.....)



3. Penguji II

Muthi'ah Hijriyati, MTh.I., M.S.I
NIP. 198609202020122009

(.....)



Kediri, 24 Juni 2024

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Rhamim, M.Ag

NIP. 196406242002121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Khafid Asfani
NIM : 931209917
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Barang Dalam Akad Sewa Menyewa Alat *Outdoor* (Studi Kasus Di Persewaan Alat *Outdoor* Green Camp Jombang)”**

Benar-benar karya asli dan bukan plagiasi, serta belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila kemudian hari ditemukan bahwa skripsi ini merupakan plagiasi. Saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 24 Juni 2024
Mahasiswa,



M. KHAFID ASFANI
NIM. 931209917

HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tetaplh bersama orang-orang yang benar!”

(QS: At Taubah: 119) ¹

¹ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemah*, 282.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Khafid Asfani
NIM : 931209917
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian ataupun seluruhnya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi hasil dari plagiasi baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 25 Juni 2024
Mahasiswa,

M. KHAFID ASFANI
NIM. 931209917

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang senantiasa kita nanti syafa'at beliau di hari akhir nanti. Sehingga skripsi dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini :

1. Kehadirat-Mu, Allah SWT yang maha menciptakan alam dan seisinya yang memberikan karunia-Nya tak terhingga dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
2. Kedua orang tuaku, yang tak lelah memberikan sumbangan doa, semangat baik moril maupun materil dengan penuh keikhlasan dan kesabaran tak terbatas waktu yang telah mereka korbakan.
3. Kepada Dosen Pembimbing Ibu Sheyla Nichlatus Sovia, Lc., M.Ag dan Ibu Muthi'ah Hijriyati, M.Th.I., M.S.I yang tidak pernah lelah memberikan saran, kritik, dan arahan-arahan positif dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen pengajar pada saat kelas perkuliahan, yang telah memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan kepada penulis sampai tak terbatas apapun.
5. Teman-teman dan sahabat penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk terus maju dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terucap terima kasih yang sebesar-besarnya dari penulis secara mendalam kepada kalian semua, semoga penulisan skripsi ini membawa manfaat dan barokah khususnya dalam ilmu pengetahuan dan umumnya untuk proses menjalani kehidupan di masa mendatang. Amiin

ABSTRAK

M. KHAFID ASFANI, Dosen Pembimbing Sheyla Nichlatus Sovia, Lc., M.Ag Dan Muthi'ah Hijriyati, M.Th.I., M.S.I Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Barang Dalam Akad Sewa Menyewa Alat *Outdoor* (Studi Kasus Di Persewaan Alat *Outdoor Green Camp* Jombang), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2024.

Kata Kunci : Sewa-Menyewa, Ganti Rugi, Hukum Islam

Sewa-menyewa adalah kegiatan *muamalah* yang dilakukan dengan tujuan mengambil manfaat dari suatu barang. Tetapi dalam hal sewa-menyewa juga tak luput dari kerugian akibat tidak tercapainya kesekapatan dalam perjanjian yang mengharuskan ganti kerugian. Ganti rugi yang ditetapkan oleh pihak *Green Camp Outdoor* tidak sesuai karena dirasa ada beberapa hal yang merugikan penyewa. Penyewa merasa tidak adil harus mengganti barang yang hilang atau rusak dengan harga baru, padahal barang yang disewa sudah berumur beberapa tahun. Penyewa merasa dirugikan karena harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dari nilai aktual barang yang telah terdepresiasi. Penyewa kesulitan mencari barang yang sama persis untuk mengganti yang hilang atau rusak, sehingga memilih untuk mengganti dengan uang. Mengganti dengan uang mungkin tidak selalu sama dengan nilai sebenarnya dari barang yang telah dipakai selama beberapa tahun. Sewa-menyewa ini terjadi di persewaan alat camping *Green Camp Outdoor* Jombang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem ganti rugi pada persewaan alat camping di *Green Camp* Jombang dan sistem ganti rugi persewaan alat camping *Green Camp* Jombang dengan tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan empiris. Dalam pengambilan data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem sewa-menyewa sudah memenuhi kriteria rukun dan syarat *ijarah*. Tetapi dalam praktik ganti rugi banyak hal yang kurang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Penyewa mengganti barang yang rusak atau hilang dengan barang serupa. Penyewa membayar sejumlah uang yang ditentukan oleh pemilik persewaan. Penyewa tidak bisa menawar jumlah ganti rugi yang ditetapkan dan merasa keberatan karena barang yang disewa sudah banyak cacat fisik dan usang. Kebanyakan penyewa memilih ganti rugi dengan uang karena efisiensi waktu. Ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004. Ganti rugi hanya dilakukan oleh pihak yang lalai atau tidak dapat menjaga barang sewaan. Nominal ganti rugi adalah berdasarkan harga barang baru, bukan kondisi barang saat diambil untuk disewa. Pemilik persewaan harus memeriksa dan mencatat kondisi barang sebelum disewakan, terutama jika ada cacat fisik. Terkait total kerugian yang harus dibayarkan seharusnya ada diskusi terlebih dahulu agar menemui kesepakatan bersama.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, tak lupa peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Ucapan terima kasih ini peneliti sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.
3. Bapak Amrul Mutaqin, M.El. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.
4. Ibu Sheyla Nichlatus Sovia, Lc., M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Muthi'ah Hijriyati, M.Th.I., M.S.I selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan saran, masukan, dan bimbingan selama proses penelitian ini berlangsung sampai selesai.
5. Orang tua penulis, beserta kakak dan adikku tercinta, terima kasih atas dukungannya baik moril maupun materil
6. Pihak-pihak lain yang turut serta membantu terselesaikannya tugas akhir ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga keikhlasan dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.

Kediri, 25 Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
NOTA PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	10
BAB II : LANDASAN TEORI.....	16
A. <i>Ijarah</i> Dalam Hukum Islam	16
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	16
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	17
3. Syarat dan Rukun <i>Ijarah</i>	18
4. Macam-macam <i>Ijarah</i>	20
5. Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i>	21
6. Pengembalian Barang Sewaan	23
B. Ganti Rugi dalam Hukum Islam	24
1. Pengertian Ganti Rugi.....	24

2. Dasar Hukum	26
3. Sebab-Sebab Ganti Rugi Menurut Hukum Islam	26
4. Jenis-Jenis Ganti Rugi Dalam Hukum Islam	27
5. Ketentuan Ganti Rugi.....	31
BAB III : METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	33
B. Kehadiran Peneliti	34
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Data dan Sumber Data	35
E. Prosedur Pengumpulan Data.....	36
F. Analisis Data	37
G. Pengecekan Keabsahan Temuan.....	39
BAB IV : PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	40
A. GAMBARAN UMUM	40
B. PAPARAN DATA	46
C. TEMUAN PENELITIAN.....	55
BAB V : PEMBAHASAN	58
A. Sistem Ganti Rugi Pada Persewaan Alat Camping di Green Camp Jombang	58
B. Sistem Ganti Rugi Pada Persewaan Alat Camping di Green Camp Jombang Ditinjau Dari Hukum Islam	61
BAB VI : PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Surat Izin Penelitian
Lampiran II	Surat Balasan Izin Penelitian
Lampiran III	Pedoman Wawancara
Lampiran IV	Dokumentasi Wawancara
Lampiran V	Daftar Riwayat Hidup